

# **BUPATI PULANG PISAU**

# PERATURAN BUPATI KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 26 TAHUN 2017

# **TENTANG**

# PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU



# BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU

Alamat Jalan Trans Kalimantan Km. 86 Telp. 0513-61205 Fax. 0513-61212, Bereng 74811



# BUPATI PULANG PISAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

# PERATURAN BUPATI PULANG PISAU NOMOR 26 TAHUN 2017

# **TENTANG**

# PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# **BUPATI PULANG PISAU,**

# Menimbang

- a. bahwa dalam rangka peningkatan efisiensi dan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta peningkatan pelayanan publik, perlu penyeragaman tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Pulang Pisau;
- b. bahwa Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu disesuaikan dengan peraturan perundangundangan dan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pulang Pisau tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau;

#### Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

- 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/U/1993 tentang Gelar dan Sebutan Lulusan Perguruan Tinggi;

- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04);
- 12. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 031).

# **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PULANG PISAU TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU.

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.
- 2. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
- 3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pulang Pisau.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
- 5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
- 6. Unit pelaksana teknis selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas atau badan untuk melaksanakan sebagian urusan dinas atau badan.
- 7. Tata naskah dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
- 8. Naskah dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Pulang Pisau.
- 9. Format adalah naskah dinas yang menggambarkan tata letak dan redaksional, serta penggunaan lambang/logo dan cap dinas.
- 10. Stempel/cap dinas adalah tanda identitas dari suatu jabatan atau perangkat daerah.

- 11. Kop naskah dinas adalah kop surat yang menunjukan jabatan atau nama perangkat daerah tertentu yang ditempatkan di bagian atas kertas.
- 12. Kop sampul naskah dinas adalah kop surat yang menunjukan jabatan atau nama perangkat daerah tertentu yang ditempatkan di bagian atas sampul naskah.
- 13. Kewenangan adalah kekuasaan yang melekat pada suatu jabatan.
- 14. Delegasi adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pejabat kepada pejabat atau pejabat di bawahnya.
- 15. Mandat adalah pelimpahan wewenang yang diberikan oleh atasan kepada bawahan untuk melakukan suatu tugas tertentu atas nama yang memberi mandat.
- 16. Penandatanganan naskah dinas adalah hak, kewajiban dan tanggungjawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya.
- 17. Instruksi Bupati Pulang Pisau adalah naskah dinas yang berisikan perintah dari Bupati Pulang Pisau kepada bawahan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.
- 18. Surat edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.
- 19. Surat biasa adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, pertanyaan, permintaan jawaban atau saran dan sebagainya.
- 20. Surat keterangan adalah naskah dinas yang berisi pernyataan tertulis dari pejabat sebagai tanda bukti untuk menerangkan atau menjelaskan kebenaran sesuatu hal.
- 21. Surat perintah adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan tertentu.
- 22. Surat izin adalah naskah dinas yang berisi persetujuan terhadap suatu permohonan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- 23. Surat perjanjian adalah naskah dinas yang berisi kesepakatan bersama antara dua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati bersama.
- 24. Surat perintah tugas adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 25. Surat perintah perjalanan dinas adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas.
- 26. Surat kuasa adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan berisi pemberian wewenang dengan atas namanya untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan.

- 27. Surat undangan adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi undangan kepada pejabat/pegawai yang tersebut pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasan.
- 28. Surat keterangan melaksanakan tugas adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi pernyataan bahwa seorang pegawai telah menjalankan tugas.
- 29. Surat panggilan adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi panggilan kepada seorang pegawai untuk menghadap.
- 30. Nota dinas adalah naskah dinas yang bersifat internal berisi komunikasi kedinasan antar pejabat atau dari atasan kepada bawahan dan dari bawahan kepada atasan.
- 31. Nota pengajuan konsep naskah dinas adalah naskah dinas untuk menyampaikan konsep naskah dinas kepada atasan.
- 32. Lembar disposisi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi petunjuk tertulis kepada bawahan.
- 33. Telaahan staf adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan antara lain berisi analisis pertimbangan, pendapat dan saran-saran secara sistematis.
- 34. Pengumuman adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi pemberitahuan yang bersifat umum.
- 35. Laporan adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan yang berisi informasi dan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas kedinasan.
- 36. Rekomendasi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi keterangan atau catatan tentang sesuatu hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan.
- 37. Surat pengantar adalah naskah dinas berisi jenis dan jumlah barang yang berfungsi sebagai tanda terima.
- 38. Telegram adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi hal tertentu yang dikirim melalui telekomunikasi elektronik.
- 39. Berita acara adalah naskah dinas yang berisi keterangan atas sesuatu hal yang ditanda tangani oleh para pihak.
- 40. Notula adalah naskah dinas yang memuat catatan proses sidang atau rapat.
- 41. Memo adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi catatan tertentu.
- 42. Daftar hadir adalah naskah dinas dari pejabat berwenang yang berisi keterangan atas kehadiran seseorang.
- 43. Piagam adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi penghargaan atas prestasi yang telah dicapai atau keteladanan yang telah diwujudkan.

- 44. Surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan disingkat STTPP adalah naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah lulus pendidikan dan pelatihan tertentu.
- 45. Sertifikat adalah naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah mengikuti kegiatan tertentu.
- 46. Gelar akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik bidang studi tertentu dari suatu perguruan tinggi.
- 47. Perubahan adalah merubah atau menyisipkan suatu naskah dinas.
- 48. Pencabutan adalah suatu pernyataan tidak berlakunya suatu naskah dinas sejak ditetapkan pencabutan tersebut.
- 49. Pembatalan adalah pernyataan bahwa suatu naskah dinas dianggap tidak pernah dikeluarkan.

# BAB II TATA NASKAH DINAS

#### Pasal 2

Asas tata naskah dinas terdiri atas:

- a. asas efisien dan efektif;
- b. asas pembakuan;
- c. asas akuntabilitas;
- d. asas keterkaitan;
- e. asas kecepatan dan ketepatan; dan
- f. asas keamanan.

- (1) Asas efisien dan efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilakukan melalui penyederhanaan dalam penulisan, penggunaan ruang atau lembar naskah dinas, spesifikasi informasi, serta dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik, benar dan lugas.
- (2) Asas pembakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilakukan melalui tatacara dan bentuk yang telah dibakukan.
- (3) Asas akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, yaitu penyelenggaraan tata naskah dinas harus dapat dipertanggungjawabkan dari segi isi, format, prosedur, kewenangan, keabsahan dan dokumentasi.
- (4) Asas keterkaitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, yaitu tata naskah dinas diselenggarakan dalam satu kesatuan sistem.
- (5) Asas kecepatan dan ketepatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, yaitu tata naskah dinas diselenggarakan tepat waktu dan tepat sasaran.

(6) Asas keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, yaitu penyelenggaraan tata naskah dinas harus aman secara fisik dan substansi.

#### Pasal 4

Prinsip-prinsip penyelenggaraan naskah dinas terdiri atas:

- a. ketelitian;
- b. kejelasan;
- c. singkat dan padat; dan
- d. logis dan meyakinkan.

#### Pasal 5

- (1) Prinsip ketelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diselenggarakan secara teliti dan cermat dari bentuk, susunan pengetikan, isi, struktur, kaidah bahasa dan penerapan kaidah ejaan didalam pengetikan.
- (2) Prinsip kejelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, diselenggarakan dengan memperhatikan kejelasan aspek fisik dan materi dengan mengutamakan metode yang cepat dan tepat.
- (3) Prinsip singkat dan padat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (4) Prinsip logis dan meyakinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, diselenggarakan secara runtut dan logis dan meyakinkan serta struktur kalimat harus lengkap dan efektif.

#### Pasal 6

Penyelenggaraan naskah dinas dilaksanakan sebagai berikut:

- a. pengelolaan surat masuk;
- b. pengelolaan surat keluar;
- c. tingkat keamanan;
- d. kecepatan proses;
- e. penggunaan kertas surat;
- f. pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran; dan
- g. warna dan kualitas kertas.

Pengelolaan surat masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan melalui:

- a. Instansi penerima menindaklanjuti surat yang diterima melalui tahapan:
  - 1. diagenda dan diklasifikasi sesuai sifat surat serta didistribusikan ke unit pengelola;
  - 2. unit pengelola menindaklanjuti sesuai dengan klasifikasi surat dan arahan pimpinan; dan
  - 3. surat masuk diarsipkan pada unit tata usaha.
- b. copy surat jawaban yang mempunyai tembusan disampaikan kepada yang berhak;
- c. alur surat menyurat diselenggarakan melalui mekanisme dari tingkat pimpinan tertinggi hingga ke pejabat struktural terendah yang berwenang.

#### Pasal 8

Pengelolaan surat keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan melalui tahapan:

- a. konsep surat keluar diparaf secara berjenjang dan terkoordinasi sesuai tugas dan kewenangannya dan diagendakan oleh masing-masing unit tata usaha dalam rangka pengendalian;
- b. surat keluar yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang diberi nomor, tanggal dan stempel oleh unit tata usaha pada masing-masing perangkat daerah;
- c. surat keluar sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib segera dikirim; dan
- d. surat keluar diarsipkan pada unit tata usaha.

#### Pasal 9

Tingkat keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan dengan mencantumkan kode pada sampul naskah dinas sebagai berikut:

- a. surat sangat rahasia disingkat SR, merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan yang tinggi, erat hubungannya dengan rahasia negara, keamanan dan keselamatan negara.
- b. surat rahasia disingkat R, merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan tinggi yang berdampak kepada kerugian negara, disintegrasi bangsa.
- c. surat penting disingkat P, merupakan surat yang tingkat keamanan isi surat perlu mendapat perhatian penerima surat.
- d. surat konfidensial disingkat K, merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan sedang yang berdampak kepada terhambatnya jalannya pemerintahan dan pembangunan.
- e. surat biasa disingkat B, merupakan surat yang materi dan sifatnya biasa namun tidak dapat disampaikan kepada yang tidak berhak.

Kecepatan proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, sebagai berikut:

- a. amat segera/kilat, dengan batas waktu 24 jam setelah surat diterima;
- b. segera, dengan batas waktu 2 x 24 jam setelah surat diterima;
- c. penting, dengan batas waktu 3 x 24 jam setelah surat diterima; dan
- d. biasa, dengan batas waktu maksimum 5 hari kerja setelah surat diterima.

#### Pasal 11

Penggunaan kertas surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, sebagai berikut:

- a. kertas yang digunakan untuk naskah dinas adalah HVS 80 gram;
- b. penggunaan kertas HVS di atas 80 gram atau jenis lain, hanya terbatas untuk jenis naskah dinas yang mempunyai nilai keasaman serendah-rendahnya (PH) 7 dan nilai kegunaan dalam waktu lama;
- c. penyediaan surat berlambang negara berwarna kuning emas atau logo daerah berwarna dicetak di atas kertas 80 gram;
- d. ukuran kertas yang digunakan untuk surat-menyurat adalah Folio/F4 (215 x 330 mm);
- e. ukuran kertas yang digunakan untuk naskah pidato adalah A5 (215 x 165 mm);
- f. untuk kepentingan tertentu dapat digunakan kertas dengan ukuran berikut:
  - 1. A3 kuarto ganda (297 x 420 mm);
  - 2. A4 kuarto (210 x 297 mm);
  - 3. Folio ganda (420 x 330 mm).

# Pasal 12

Pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, sebagai berikut:

- a. penggunaan jenis huruf arial;
- b. ukuran huruf 12 atau disesuaikan dengan kebutuhan; dan
- c. spasi 1 atau 1,5 sesuai kebutuhan.

#### Pasal 13

Warna dan kualitas kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, berwarna putih dengan kualitas baik.

# BAB III NASKAH DINAS

# Bagian Kesatu Bentuk Dan Susunan

#### Pasal 14

Bentuk dan susunan naskah dinas surat di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Pulang Pisau, terdiri atas:

- a. instruksi;
- b. surat edaran;
- c. surat biasa;
- d. surat keterangan;
- e. surat perintah;
- f. surat izin;
- g. surat perjanjian;
- h. surat perintah tugas;
- i. surat perintah perjalanan dinas;
- j. surat kuasa;
- k. surat undangan;
- 1. surat keterangan melaksanakan tugas;
- m. surat panggilan;
- n. nota dinas;
- o. nota pengajuan konsep naskah dinas;
- p. lembar disposisi;
- q. telaahan staf;
- r. pengumuman;
- s. laporan;
- t. rekomendasi;
- u. surat pengantar;
- v. telegram;
- w. lembaran daerah;
- x. berita daerah;
- y. berita acara;
- z. notula;
- aa. memo;
- bb. daftar hadir;

- cc. piagam;
- dd. sertifikat; dan
- ee. STTPP.

#### BAB IV

# PENGGUNAAN DAN KEWENANGAN ATAS NAMA, UNTUK BELIAU, PELAKSANA TUGAS, PELAKSANA HARIAN DAN PENJABAT

#### Pasal 15

- (1) Atas nama yang disingkat a.n. merupakan jenis pelimpahan wewenang dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat setingkat di bawahnya.
- (2) Untuk beliau yang disingkat u.b. merupakan jenis pelimpahan wewenang dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat dua tingkat di bawahnya.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tetap berada pada pejabat yang melimpahkan wewenang dan pejabat yang menerima pelimpahan wewenang harus mempertanggungjawabkan kepada pejabat yang melimpahkan wewenang.

#### Pasal 16

- (1) Pelaksana tugas yang disingkat Plt. merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas, karena pejabat definitif belum dilantik.
- (2) Plt. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dengan keputusan kepala perangkat daerah atau keputusan bupati dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Plt. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas naskah dinas yang dilakukannya.

- (1) Pelaksana tugas harian yang disingkat Plh. merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas, karena pejabat definitif berhalangan sementara.
- (2) Plh. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dengan keputusan kepala perangkat daerah atau keputusan bupati dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Plh. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertanggungjawabkan pelaksanaan atas naskah dinas yang dilakukannya kepada pejabat definitif.

- (1) Penjabat yang disingkat Pj. merupakan pejabat sementara untuk jabatan bupati.
- (2) Penjabat sebagaimana pada ayat (1) melaksanakan tugas pemerintahan pada daerah tertentu sampai dengan pelantikan pejabat definitif.

#### BAB V

PARAF, PENULISAN NAMA, PENULISAN GELAR AKADEMIK, PENANDATANGANAN, DAN PENGGUNAAN TINTA UNTUK NASKAH DINAS

# Bagian Kesatu Paraf

#### Pasal 19

- (1) Setiap naskah dinas sebelum ditandatangani terlebih dahulu diparaf.
- (2) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat terkait secara horizontal dan vertikal.
- (3) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanda tangan singkat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas muatan materi, substansi, redaksi dan pengetikan naskah dinas.
- (4) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. paraf hirarki; dan
  - b. paraf koordinasi.

# Bagian Kedua Penulisan Nama

# Pasal 20

- (1) Penulisan nama bupati pulang pisau dan wakil bupati pulang pisau, pada naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat menggunakan gelar.
- (2) Penulisan nama pejabat selain yang dimaksud pada ayat (1) menggunakan gelar, nomor induk pegawai dan pangkat.

# Bagian Ketiga Penulisan Gelar Akademik

# Pasal 21

Penulisan gelar akademik sebutan kesarjanaan lulusan perguruan tinggi yang ditambahkan pada nama orang.

# Pasal 22

Penulisan gelar akademik dalam naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, berisi tulisan gelar akademik, tanda baca koma (,) dan tanda titik (.).

# Bagian Keempat Penandatanganan naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.

#### Pasal 23

Bupati Pulang Pisau menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:

- a. instruksi;
- b. surat edaran;
- c. surat biasa:
- d. surat keterangan;
- e. surat perintah;
- f. surat izin;
- g. surat perjanjian;
- h. surat perintah tugas;
- i. surat kuasa;
- j. surat undangan;
- k. surat keterangan melaksanakan tugas;
- 1. surat panggilan;
- m. nota dinas;
- n. lembar disposisi;
- o. pengumuman;
- p. laporan;
- q. rekomendasi;
- r. telegram;
- s. berita acara;
- t. memo;
- u. piagam;
- v. sertifikat; dan
- w. STTPP.

- (1) Bupati Pulang Pisau mendelegasikan penandatanganan perizinan dibidang pelayanan yang bersifat lintas sektor kepada perangkat daerah yang membidangi pelayanan perizinan terpadu.
- (2) Penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional tetap menjadi tanggung jawab perangkat daerah yang bersangkutan.

- (1) Wakil Bupati Pulang Pisau menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:
  - a. surat biasa;
  - b. surat keterangan;
  - c. surat perintah;
  - d. surat izin;
  - e. surat perintah tugas;
  - f. surat keterangan melaksanakan tugas;
  - g. nota dinas;
  - h. lembar disposisi;
  - i. telaahan staf;
  - j. laporan;
  - k. rekomendasi; dan
  - 1. memo.
- (2) Wakil Bupati Pulang Pisau atas nama Bupati Pulang Pisau menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:
  - a. surat edaran;
  - b. surat biasa;
  - c. surat keterangan;
  - d. surat perintah;
  - e. surat izin;
  - f. surat perintah tugas;
  - g. surat keterangan melaksanakan tugas;
  - h. nota dinas;
  - i. lembar disposisi;
  - j. pengumuman;
  - k. telegram;
  - 1. berita acara;
  - m. piagam; dan
  - n. sertifikat.

- (1) Sekretaris daerah menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:
  - a. surat biasa;
  - b. surat keterangan;
  - c. surat perintah;
  - d. surat izin;
  - e. surat perjanjian;
  - f. surat perintah tugas;
  - g. surat perintah perjalanan dinas;
  - h. surat kuasa;
  - i. surat undangan;
  - j. surat keterangan melaksanakan tugas;
  - k. surat panggilan;
  - 1. nota dinas;
  - m. nota pengajuan konsep naskah dinas;
  - n. lembar disposisi;
  - o. telaahan staf;
  - p. pengumuman;
  - q. laporan;
  - r. rekomendasi;
  - s. surat pengantar;
  - t. lembaran daerah;
  - u. berita daerah;
  - v. berita acara;
  - w. notula;
  - x. memo;
  - y. daftar hadir; dan
  - z. sertifikat.
- (2) Sekretaris daerah atas nama bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:
  - a. surat edaran;
  - b. surat biasa;
  - c. surat keterangan;
  - d. surat perintah;

- e. surat izin;
- f. surat perjanjian;
- g. surat perintah tugas;
- h. surat undangan;
- i. surat keterangan melaksanakan tugas;
- j. surat panggilan;
- k. nota dinas;
- 1. pengumuman;
- m. telegram;
- n. berita acara;
- o. piagam;
- p. sertifikat; dan
- q. STTPP.

- (1) Asisten menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:
  - a. nota dinas;
  - b. nota pengajuan konsep naskah dinas;
  - c. lembar disposisi;
  - d. telaahan staf;
  - e. laporan;
  - f. surat pengantar;
  - g. notula; dan
  - h. memo.
- (2) Asisten atas nama sekretaris daerah menandatangani naskah dinas bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:
  - a. surat biasa;
  - b. surat keterangan;
  - c. surat perintah;
  - d. surat perintah tugas;
  - e. surat perintah perjalanan dinas;
  - f. surat undangan;
  - g. surat panggilan;
  - h. nota dinas;

- i. nota pengajuan konsep naskah dinas;
- j. laporan;
- k. surat pengantar; dan
- 1. daftar hadir.

Staf ahli menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:

- a. nota pengajuan konsep naskah dinas;
- b. telaahan staf; dan
- c. laporan.

- (1) Kepala perangkat daerah menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:
  - a. surat biasa;
  - b. surat keterangan;
  - c. surat perintah;
  - d. surat izin;
  - e. surat perjanjian;
  - f. surat perintah tugas;
  - g. surat perintah perjalanan dinas;
  - h. surat kuasa;
  - i. surat undangan;
  - j. surat keterangan melaksanakan tugas;
  - k. surat panggilan;
  - 1. nota dinas;
  - m. nota pengajuan konsep naskah dinas;
  - n. lembar disposisi;
  - o. telaahan staf;
  - p. pengumuman;
  - q. laporan;
  - r. rekomendasi;
  - s. surat pengantar;
  - t. berita acara;
  - u. memo;

- v. daftar hadir; dan
- w. sertifikat.
- (2) Kepala perangkat daerah atas nama bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:
  - a. surat biasa;
  - b. surat keterangan;
  - c. surat perintah;
  - d. surat undangan; dan
  - e. sertifikat.
- (3) Kepala badan pendidikan dan pelatihan selaku kepala perangkat daerah atas nama bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:
  - a. surat biasa;
  - b. surat undangan;
  - c. pengumuman;
  - d. laporan;
  - e. telegram;
  - f. piagam;
  - g. sertifikat; dan
  - h. STTPP.

- (1) Sekretaris DPRD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:
  - a. surat biasa;
  - b. surat keterangan;
  - c. surat perintah;
  - d. surat izin;
  - e. surat perjanjian;
  - f. surat perintah tugas;
  - g. surat perintah perjalanan dinas;
  - h. surat kuasa;
  - i. surat undangan;
  - j. surat keterangan melaksanakan tugas;
  - k. surat panggilan;
  - 1. nota dinas;

- m. nota pengajuan konsep naskah dinas;
- n. lembar disposisi;
- o. telaahan staf;
- p. pengumuman;
- q. laporan;
- r. rekomendasi;
- s. surat pengantar;
- t. berita acara;
- u. memo; dan
- v. daftar hadir.
- (2) Sekretaris DPRD atas nama bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:
  - a. surat biasa;
  - b. surat keterangan; dan
  - c. surat perintah.

- (1) Kepala UPT dinas/badan menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:
  - a. surat biasa;
  - b. surat perintah;
  - c. surat perjanjian;
  - d. surat perintah tugas;
  - e. surat perintah perjalanan dinas;
  - f. surat kuasa;
  - g. surat undangan;
  - h. surat keterangan melaksanakan tugas;
  - i. surat panggilan;
  - i. nota dinas;
  - k. nota pengajuan konsep naskah dinas;
  - 1. lembar disposisi;
  - m. telaahan staf;
  - n. pengumuman;
  - o. laporan;
  - p. rekomendasi;

- q. berita acara;
- r. memo; dan
- s. daftar hadir.
- (2) Kepala UPT dinas/badan atas nama kepala dinas/badan menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:
  - a. surat biasa;
  - b. surat keterangan;
  - c. surat perintah;
  - d. nota dinas; dan
  - e. daftar hadir.

- (1) Sekretaris menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:
  - a. surat biasa;
  - b. surat keterangan;
  - c. surat perintah;
  - d. surat kuasa;
  - e. surat undangan;
  - f. nota dinas;
  - g. nota pengajuan konsep naskah dinas;
  - h. lembar disposisi;
  - i. telaahan staf;
  - j. laporan;
  - k. memo; dan
  - 1. daftar hadir.
- (2) Sekretaris atas nama kepala perangkat daerah menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:
  - a. surat biasa;
  - b. surat keterangan;
  - c. surat perintah;
  - d. nota dinas; dan
  - e. daftar hadir.

- (1) Camat menandatangani naskah dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:
  - a. surat biasa;
  - b. surat keterangan;
  - c. surat perintah;
  - d. surat izin;
  - e. surat perjanjian;
  - f. surat perintah tugas;
  - g. surat perintah perjalanan dinas;
  - h. surat kuasa;
  - i. surat undangan;
  - j. surat keterangan melaksanakan tugas;
  - k. surat panggilan;
  - 1. nota dinas;
  - m. nota pengajuan konsep naskah dinas;
  - n. lembar disposisi;
  - o. telaahan staf;
  - p. pengumuman;
  - q. laporan;
  - r. rekomendasi;
  - s. surat pengantar;
  - t. berita acara;
  - u. memo; dan
  - v. daftar hadir.
- (2) Camat atas nama bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:
  - a. surat biasa;
  - b. surat keterangan;
  - c. surat perintah; dan
  - d. surat undangan.

# Pasal 34

(1) Kepala bagian, kepala bidang menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:

- a. surat perintah;
- b. nota dinas;
- c. nota pengajuan konsep naskah dinas;
- d. lembar disposisi;
- e. telaahan staf;
- f. laporan; dan
- g. daftar hadir.
- (2) Kepala bagian, kepala bidang atas nama kepala perangkat daerah menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:
  - a. surat biasa;
  - b. surat keterangan;
  - c. surat perintah;
  - d. nota dinas; dan
  - e. daftar hadir.

- (1) Lurah menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:
  - a. surat biasa;
  - b. surat keterangan;
  - c. surat perintah;
  - d. surat izin:
  - e. surat perjanjian;
  - f. surat perintah tugas;
  - g. surat perintah perjalanan dinas;
  - h. surat kuasa;
  - i. surat undangan;
  - j. surat keterangan melaksanakan tugas;
  - k. surat panggilan;
  - 1. nota dinas;
  - m. nota pengajuan konsep naskah dinas;
  - n. lembar disposisi;
  - o. telaahan staf;
  - p. pengumuman;
  - q. laporan;

- r. rekomendasi;
- s. surat pengantar;
- t. berita daerah;
- u. berita acara;
- v. memo; dan
- w. daftar hadir.
- (2) Lurah atas nama camat menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:
  - a. surat biasa:
  - b. surat keterangan;
  - c. surat perintah; dan
  - d. surat undangan.

- (1) Kepala subbagian, kepala subbidang, kepala seksi menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud Pasal 14 terdiri atas:
  - a. nota dinas;
  - b. nota pengajuan konsep naskah dinas;
  - c. telaahan staf; dan
  - d. laporan.
- (2) Kepala subbagian, kepala subbidang, kepala seksi, atas nama sekretaris, kepala bagian, kepala bidang menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:
  - a. surat perintah;
  - b. nota dinas: dan
  - c. daftar hadir.

# Bagian Kelima Pendelegasian Penandatanganan Naskah Dinas

- (1) Ketentuan mengenai pendelegasian penandatanganan naskah dinas diatur dalam peraturan bupati pulang pisau.
- (2) Pelaksanaan pendelegasian penandatanganan naskah dinas ditetapkan dengan keputusan bupati pulang pisau.

# Bagian Keenam Penggunaan Tinta untuk Naskah Dinas

#### Pasal 38

- (1) Tinta yang digunakan untuk naskah dinas berwarna hitam.
- (2) Tinta yang digunakan untuk penandatanganan dan paraf naskah dinas berwarna biru tua.
- (3) Tinta yang dipergunakan untuk keperluan keamanan naskah dinas berwarna merah.

# BAB VI STEMPEL

# Bagian Kesatu Jenis

# Pasal 39

Jenis stempel untuk naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah terdiri atas:

- a. stempel jabatan; dan
- b. stempel perangkat daerah.

# Pasal 40

- (1) Stempel jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, merupakan stempel jabatan bupati.
- (2) Stempel jabatan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nama jabatan dan menggunakan lambang negara dengan pembatas tanda bintang.

# Pasal 41

Stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, terdiri atas:

- a. stempel perangkat daerah dan atau lembaga lain;
- b. stempel perangkat daerah untuk keperluan tertentu; dan
- c. stempel UPT.

# Bagian Kedua Bentuk, Ukuran dan Isi

#### Pasal 42

Stempel jabatan bupati dan stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 berbentuk lingkaran.

Ukuran stempel jabatan, stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 meliputi :

- a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan dan stempel perangkat daerah adalah 4 cm;
- b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan dan perangkat daerah adalah 3,8 cm;
- c. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan dan perangkat daerah adalah 2,7 cm; dan
- d. jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam maksimal 1 cm.

#### Pasal 44

- (1) Ukuran stempel perangkat daerah untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, meliputi:
  - a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan dan stempel perangkat daerah adalah 1,8 cm;
  - b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan dan stempel perangkat daerah adalah 1,7 cm;
  - c. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan dan stempel perangkat daerah adalah 1,2 cm; dan
  - d. jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam maksimal 0,5 cm.
- (2) Stempel perangkat daerah untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kartu tanda penduduk, kartu pegawai, tanda pengenal, asuransi kesehatan dan sejenisnya.

#### Pasal 45

- (1) Stempel jabatan berisi nama jabatan dan menggunakan lambang negara dengan pembatas tanda bintang.
- (2) Stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 huruf a dan huruf b berisi nama Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, nama perangkat daerah yang bersangkutan.
- (3) Stempel UPT sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 huruf c, berisi nama Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, nama perangkat daeah dan nama UPT yang bersangkutan.

# Bagian Ketiga Penggunaan

# Pasal 46

(1) Pejabat yang berhak menggunakan stempel jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, bupati dan wakil bupati.

(2) Pejabat yang berhak menggunakan stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, kepala perangkat daerah, kepala lembaga lainnya, kepala UPT atau pejabat yang diberi wewenang.

#### Pasal 47

Perangkat daerah kabupaten yang berhak menggunakan stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a meliputi:

- a. sekretariat daerah;
- b. sekretariat DPRD;
- c. dinas daerah;
- d. lembaga teknis daerah;
- e. kecamatan:
- f. kelurahan; dan
- g. lembaga lainnya.

#### Pasal 48

Stempel untuk naskah dinas menggunakan tinta berwarna ungu dan dibubuhkan pada bagian kiri tandatangan pejabat yang menandatangani naskah dinas.

# Bagian Keempat Kewenangan Pemegang dan Penyimpan Stempel

## Pasal 49

- (1) Kewenangan pemegang dan penyimpan stempel jabatan untuk naskah dinas dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada sekretariat daerah.
- (2) Kewenangan pemegang dan penyimpan stempel perangkat daerah dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada setiap perangkat daerah.
- (3) Unit yang membidangi urusan ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab atas penggunaan stempel.
- (4) Penunjukan pejabat pemegang dan penyimpan stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan kepala perangkat daerah.

# Bagian Kelima Pengamanan

# Pasal 50

(1) Untuk pengamanan stempel naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah, menggunakan kode.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standarisasi kode pengamanan stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri oleh bupati pulang pisau.

# BAB VII KOP NASKAH DINAS

# Bagian Kesatu Jenis

#### Pasal 51

Jenis kop naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah terdiri atas:

- a. kop naskah dinas jabatan; dan
- b. kop naskah dinas perangkat daerah.

# Bagian Kedua Bentuk dan Isi

## Pasal 52

- (1) Kop naskah dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, untuk bupati pulang pisau/wakil bupati pulang pisau menggunakan lambang negara berwarna kuning emas dan ditempatkan di bagian tengah atas serta alamat nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail dan kode pos ditempatkan di bagian tengah bawah untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat.
- (2) Kop naskah dinas perangkat daerah Kabupaten Pulang Pisau memuat sebutan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, nama perangkat daerah, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail dan kode pos.
- (3) Kop naskah dinas kecamatan memuat sebutan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, nama kecamatan, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail dan kode pos.
- (4) Kop naskah dinas kelurahan memuat sebutan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, nama kecamatan, kelurahan, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail dan kode pos.

# Bagian Ketiga Penggunaan

- (1) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh bupati pulang pisau dan wakil bupati pulang pisau.
- (2) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2), digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah kabupaten yang bersangkutan, lembaga lainnya atau pejabat lain yang ditunjuk.

- (3) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3), digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh camat yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (4) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4), digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh lurah yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk.

Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh staf ahli bupati pulang pisau.

# BAB VIII SAMPUL NASKAH DINAS

# Bagian Kesatu Jenis

#### Pasal 55

Jenis sampul naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah terdiri atas:

- a. sampul naskah dinas jabatan; dan
- b. sampul naskah dinas perangkat daerah.

# Bagian Kedua Bentuk, Ukuran dan Isi

#### Pasal 56

Sampul naskah dinas jabatan dan sampul naskah dinas perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 berbentuk empat persegi panjang.

- (1) Ukuran sampul naskah dinas jabatan dan sampul naskah dinas perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 meliputi:
  - a. sampul kantong dengan ukuran panjang 41 cm dan lebar 30 cm;
  - b. sampul folio/map dengan ukuran panjang 35 cm dan lebar 25 cm;
  - c. sampul setengah folio dengan ukuran panjang 28 cm dan lebar 18 cm; dan
  - d. sampul seperempat folio dengan ukuran panjang 28 cm dan lebar 14 cm.
- (2) Jenis kertas sampul naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kertas casing dengan warna:
  - a. putih untuk sampul naskah dinas jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 55 huruf a; dan

b. coklat untuk sampul naskah dinas perangkat daerah sebagaimana dimaksud Pasal 55 huruf b.

#### Pasal 58

- (1) Sampul naskah dinas jabatan berisi lambang negara berwarna kuning emas dan nama jabatan dan alamat, nomor telepon, faksimile, e-mail, website dan kode pos di bagian tengah atas.
- (2) Sampul perangkat daerah berisi nama pemerintah kabupaten pulang pisau, nama perangkat daerah yang bersangkutan, alamat, nomor telepon, faksimile, e-mail, website dan kode pos di bagian tengah atas.
- (3) Sampul UPT berisi nama pemerintah kabupaten pulang pisau, nama perangkat daerah dan UPT yang bersangkutan dan alamat, nomor telepon, faksimile, e-mail, website dan kode pos di bagian tengah atas.

# BAB IX PAPAN NAMA

# Bagian Kesatu Jenis

# Pasal 59

Jenis papan nama di lingkungan pemerintah daerah terdiri atas:

- a. papan nama kantor bupati pulang pisau; dan
- b. papan nama perangkat daerah.

# Bagian Kedua Bentuk, Ukuran, Isi

# Pasal 60

Papan nama di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 berbentuk empat persegi panjang.

# Pasal 61

Ukuran papan nama di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 disesuaikan dengan besar bangunan.

- (1) Papan nama di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a berisi tulisan kantor bupati pulang pisau, alamat, nomor telepon dan kode pos.
- (2) Papan nama di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b berisi tulisan pemerintah kabupaten pulang pisau dan nama perangkat daerah yang bersangkutan, alamat, nomor telepon serta kode pos.

(3) Jenis bahan dasar, warna, besar huruf papan nama kantor bupati pulang pisau, perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh bupati pulang pisau.

# Bagian Ketiga Penempatan

#### Pasal 63

Papan nama kantor, perangkat daerah ditempatkan pada tempat yang strategis, mudah dilihat dan serasi dengan letak dan bentuk bangunannya.

#### Pasal 64

Bagi beberapa perangkat daerah yang berada di bawah satu atap atau satu komplek, dibuat dalam satu papan nama yang bertuliskan semua nama perangkat daerah.

# BAB X PERUBAHAN, DAN PENCABUTAN

#### Pasal 65

- (1) Perubahan dan pencabutan naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan dengan bentuk dan susunan naskah dinas yang sejenis.
- (2) Pejabat yang menandatangani naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang menetapkan, mengeluarkan atau pejabat di atasnya.

# BAB XI PELAPORAN

#### Pasal 66

Bupati Pulang Pisau melaporkan pelaksanaan naskah dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Pulang Pisau kepada Gubernur Kalimantan Tengah.

# BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 67

Bupati Pulang Pisau melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.

# BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 68

Penyelenggaraan naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Pulang Pisau.

Bentuk dan susunan naskah dinas, penempatan a.n, u.b, u.p, Plt, Plh dan Pj, paraf, bentuk, ukuran dan isi stempel, kop naskah dinas, sampul naskah dinas dan papan nama sebagaimana dimaksud dalam bab III, bab IV, bab V, bab VI, bab VIII, dan bab IX tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati Pulang Pisau ini.

#### Pasal 70

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2012 Nomor 029) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 71

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau pada tanggal 28 Desember 2017

BUPATI PULANG PISAU, ttd EDY PRATOWO

Diundangkan di Pulang Pisau pada tanggal 29 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SARIPUDIN

# BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2017 NOMOR 026

Salinan Sesuai dengan aslinya,

Kepala Bagian Hukum

Setda Kabupaten Pulang Pisau,

ANG SUPRIYADI

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PULANG PISAU

NOMOR 26 TAHUN 2017

TANGGAL 28 DESEMBER 2017

# I. JENIS DAN FORMAT NASKAH DINAS

A. Format Instruksi Bupati Yang Ditandatangani Oleh Bupati.

	BUPATI PULANG PISAU			
	INSTRUKSI BUPATI PULANG PISAU			
	NOMOR 188.5///			
	TENTANG			
	BUPATI PULANG PISAU			
Dalam rang	yka			
	menginstruksikan:			
Kepada	: 1			
Untuk	:			
KESATU	· :			
KEDUA	:			
KETIGA	: dan seterusnya;			
Instruksi ini	mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.			
	Ditetapkan di pada tanggal			
	BUPATI PULANG PISAU,			
	(tanda tangan dan stempel)			
	NAMA			

B. Format Surat Edaran Yang Ditandatangani Oleh Bupati.

BUPATI PULANG PISAU				
BUPATI PULANG PI	SAU			
Yth.	Tempat, Tanggal Bulan dan Tahun  Kepada di -			
OUDAT EDADAN				
SURAT EDARAN NOMOR//				
TENTANG	/			
	BUPATI PULANG PISAU,			
	(tanda tangan dan stempel)			
	NAMA			

C. Format Surat Edaran Atas Nama Bupati Yang Ditandatangani Sekretaris Daerah.

# PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

	Tempat, Tanggal Bulan dan Tahun
Val	Kepada
Yth	) 
	di -
SURAT EDARAI	N
NOMOR//	
TENTANG	
	a.n. BUPATI PULANG PISAU
	SEKRETARIS DAERAH,
	(tanda tangan dan stempel)  NAMA  Pangkat  NIP.

D. Format Naskah Dinas Korespondensi Ekstern/ Surat Biasa Yang Ditandatangani Bupati.

***
TI PULANG I

	BUPATI P	ULANG PISAU	
		Tempat, Tanggal Bulan dan Tahun	
		Kepada	
Nomor Sifat	:///	Yth	
_ampiran	:	_11:	
Hal	······	di -	
		BUPATI PULANG PISAU,	
		(tanda tangan dan stempel)	
		NAMA	

E. Format Naskah Dinas Korespondensi Ekstern/ Surat Biasa Yang Ditandatangani Oleh Kepala Perangkat Daerah.

		Tananat T ID. I. T.
		Tempat, Tanggal Bulan dan Tahur Kepada
Nomor	://	кераца Yth
Sifat	:	
₋ampiran Hal	:	di -
		NAMA JABATAN,
		(tanda tangan dan stempel)
		<u>NAMA</u> Pangkat
		NIP.

F. Format Surat Keterangan Yang Ditandatangani Bupati.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
7	244 A 244	

#### **BUPATI PULANG PISAU**

SUR	AI KEIERANGAN
NOMOR .	//
Yang bertandatangan di bawah ini a. Nama : b. Jabatan : Bupati Pulang Pisau	
dengan ini menerangkan bahwa:	
<ul><li>b. Pangkat/Golongan Ruang</li><li>c. Jabatan</li><li>:</li></ul>	/NIP/
Demikian Surat Keterangan ini dibua	it untuk dipergunakan seperlunya.
	Townst Tanggal Bulan dan T

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun BUPATI PULANG PISAU,

(tanda tangan dan stempel)

NAMA

G. Format Surat Keterangan Yang Ditandatangani Oleh Kepala Perangkat Daerah.

1 to 100
🍇 TIFIT 🐉
. Como
ANDES HOUSE

# PERANGKAT DAERAH

## **SURAT KETERANGAN** NOMOR ...../...../...../ Yang bertandatangan di bawah ini : a. Nama . b. Jabatan : Bupati Pulang Pisau dengan ini menerangkan bahwa: a. Nama/NIP : ...../NIP..... b. Pangkat/Golongan Ruang : ...../....../ c. Jabatan . Maksud . Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya. NAMA JABATAN, (tanda tangan dan stempel) **NAMA** Pangkat NIP.

H. Format Surat Perintah Yang Ditandatangani Oleh Bupati.

	BUPATI	PULANG PISAU
	SURA	T PERINTAH
	NOMOR	.///
Nama (yang mem Jabatan	nberikan perintah)	: :
	МЕМ	ERINTAHKAN :
Kepada	:	
a. Nama b. Jabatan	:	
Untuk	:	
		Ditetapkan di pada tanggal
		BUPATI PULANG PISAU,
		(tanda tangan dan stempel)
		NAMA

I. Format Surat Perintah Yang Ditandatangani Kepala Perangkat Daerah.

Jala	PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU PERANGKAT DAERAH an Telp. 0513 (kelurahan/desa) (kode pos)
	SURAT PERINTAH
	NOMOR//
Nama (yang me Jabatan	emberikan perintah) : :
	MEMERINTAHKAN:
Kepada	:
a. Nama	:
b. Jabatan	:
Untuk	:
	Ditetapkan dipada tanggal
	NAMA JABATAN,
	(tanda tangan dan stempel)
	<u>NAMA</u> Pangkat

NIP.

J. Format Surat Izin Yang Ditandatangani Oleh Bupati.

	BUPATI PULANG PISAU
	SURAT IZIN BUPATI PULANG PISAU  NOMOR///
	NOWOR///
	TENTANG
Dasar	: a
	b
	MEMBERI IZIN:
Kepada	:
Nama	:
Jabatan	:
Alamat	:
Untuk	:
	Ditetapkan dipada tanggal
	BUPATI PULANG PISAU
	(tanda tangan dan stempe
	NAMA

K. Format Surat Izin Yang Ditandatangani Oleh Kepala Perangkat Daerah.

THE	PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU PERANGKAT DAERAH  n
	<b>SURAT IZIN</b>
	TENTANG
Dasar	: a
	b
	MEMBERI IZIN:
Kepada	:
Nama	:
Jabatan	:
Alamat	:
Untuk	:
	Ditetapkan dipada tanggal
	NAMA JABATAN,
	(tanda tangan dan stempel)
	<u>NAMA</u> Pangkat NIP.

L. Format Surat Perjanjian Yang Ditandatangani Oleh Bupati.



BUPATI PL	JLANG PISAU
SURAT P	ERJANJIAN
NOMOR/.	
TEN	ITANG
Pada hari, Tanggal bertempat di, kami ya	, Bulan dan Tahun ang bertanda tangan di bawah ini:
1	
2	PIHAK KE II
F	Pasal
	(isi perjanjian)
F	Pasal
	Penutup
	ngani oleh kedua belah Pihak, pada hari da
PIHAK KE II	PIHAK KE I
	BUPATI PULANG PISAU,
(tanda tangan dan stempel)	METERAI Rp. 6000 (tanda tangan dan stempe
NAMA JELAS	NAMA JELAS
Saksi-saksi:(tandatangan)(tandatangan) dst	

M. Format Surat Perjanjian Yang Ditandatangani Oleh Kepala Perangkat Daerah.

THIT
WORD!

# PERANGKAT DAERAH

0110	T DED IAN HAN
	AT PERJANJIAN //
	TENTANG
	al, Bulandan Tahuni yang bertanda tangan di bawah ini:
1	PIHAK KE I
2	PIHAK KE II
	Pasal
	(isi perjanjian)
	Pasal
	Penutup
O and an electrical state (the cold	·
tanggal tersebut di atas.	atangani oleh kedua belah Pihak, pada hari da
PIHAK KE II	PIHAK KE I
	NAMA JABATAN,
(tanda tangan dan stempel)	METERAI Rp. 6000 (tanda tangan dan stempe
NAMA JELAS	NAMA JELAS Pangkat NIP.
Saksi-saksi: (tandatangan) (tandatangan)	IVIII .

### N. Format Map

1. Format Map Bupati/ Wakil Bupati.



2. Format Map Mohon Tanda Tangan Bupati/ Wakil Bupati.



3. Format Map Perangkat Daerah Untuk Eselon II.



#### PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU PERANGKAT DAERAH

4. Format Map Perangkat Daerah Untuk Eselon III.



#### PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU SEKRETARIAT DAERAH

#### **BAGIAN ORGANISASI**

Jalan Trans Kalimantan Km. 86 Telp. 0513-61205 Faks. 0513-61212 Bereng 74831 O. Format Surat Perintah Tugas Yang Ditandatangani Oleh Bupati.



	SURAT PERINTAH TUGAS	
	NOMOR :///	
Dasar	: 1	oir.
	MENUGASKAN:	
Kepada	a : 1. a. Nama :	
	b. Pangkat/gol :	
Untuk	: 1	
	<ol> <li>dengan ketentuan:</li> <li>Lama dan Waktu perjalanan dinas () hari PP, tanggatanggal</li> <li>Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Pejabat/Instansi te 3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Pulan 4. Perintah ini dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.</li> <li>Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Perintah ini akar perbaikan sebagaimana mestinya.</li> </ol>	erkait. g Pisau.
	Dikeluarkan di Pulang pada tanggal	Pisau
	pada tanggai	
	BUPATI PULANG F	
		PISAU,

P. Format Surat Perintah Tugas Yang Ditandatangani Oleh Kepala Perangkat Daerah.

1 to 100
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
AND SHOOM

	SURAT PERINTAH TUGAS
	NOMOR :///
Dasar	: 1
	MENUGASKAN:
Kepada	: 1. a. Nama :
	a. Nama :
Untuk	: 1
	dengan ketentuan:
	<ol> <li>Lama dan Waktu perjalanan dinas () hari PP, tanggal s/o tanggal</li> <li>Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Pejabat/Instansi terkait.</li> <li>Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Pulang Pisau.</li> <li>Perintah ini dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.</li> <li>Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Perintah ini akan diadakar perbaikan sebagaimana mestinya.</li> </ol>
	Dikeluarkan di Pulang Pisau pada tanggal
	NAMA JABATAN,
	(tanda tangan dan stempel)
	<u>NAMA</u> Pangkat NIP.

Q. Format Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Yang Ditandatangani Oleh Kepala Perangkat Daerah.

(halaman pertama)

in i

# PERANGKAT DAERAH

Jalan	Telp. 0513	Fax. 0513	(kelurahan/desa)	(kode pos)
-------	------------	-----------	------------------	------------

### SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

NOMOR:..../..../..../....

1.	Pejabat berwenang yang memberi perintah	
2.	Nama/NIP Pegawai Yang Diperintahkan.	
3.	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/ Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	
4.	Maksud Perjalanan Dinas	
5.	Alat angkutan yang dipergunakan	
6.	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal harus kembali	
8.	Pengikut: Nama. 1. 2. 3.	Keterangan
9.	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	a. b.
10.	Keterangan lain-lain	
*)Core	et yang tidak perlu	1

	:
PEJABAT YAN	NG BERWENANG

(tanda tangan dan stempel)

NAMA NIP.

Te	mbus	an d	isam	pail	кaп	kepada	Yth.:

- Inspektur Kab. Pulang Pisau
- 2. Kepala BPKKAD Kab. Pulang Pisau

3. .....

5. Bendahara pengeluaran.

### (halaman terakhir)

	·
I.	Berangkat dari :
	PEJABAT YANG BERWENANG,
	(tanda tangan dan stempel)
	() NIP
II. Tiba di : Pada tanggal :	Berangkat dari :
(tanda tangan dan stempel)	(tanda tangan dan stempel)
() NIP	() NIP
III. Tiba di : Pada tanggal :	Berangkat dari :
(tanda tangan dan stempel)	(tanda tangan dan stempel)
() NIP	() NIP
IV. Tiba di : Pada tanggal :	Berangkat dari :
(tanda tangan dan stempel)	(tanda tangan dan stempel)
() NIP	() NIP
V. Tiba di (tempat kedudukan) : Pada tanggal :  PEJABAT YANG BERWENANG,	Telah diperiksakan dengan keterangan bahwa Perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
(tanda tangan dan stempel)	PEJABAT YANG BERWENANG,
()	(tanda tangan dan stempel)
NIP	() NIP
VI. Catatan Lain-lain.	
pejabat yang mengesahkan tanggal b	pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para erangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran aturan Keuangan Negara apabila negara menderita nya.
VIII. Pejabat yang mendatangani berangkat dari minimal pejabat Eselon IV pada SKPD yang m	tempat kedudukan dan tiba ditempat kedudukan elaksanakan Perjalanan Dinas.

## R. Format Surat Kuasa Yang Ditandatangani Oleh Bupati.

	BUPATI PUL	ANG PISAU
	SURAT I	KUASA
	NOMOR	
Yang bertandatangan d	li bawah ini :	
a. Nama b. Jabatan	: : BUPATI PULA	ANG PISAU
	MEMBER	RI KUASA
	Кера	ada :
a. Nama b. Jabatan c. NIP.		
Untuk	:	
Demikian Surat k	Kuasa ini dibuat untu	k dapat dipergunakan seperlunya.
		Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
Yang diberi k	cuasa	Yang memberi kuasa
NAMA JABA	TAN,	BUPATI PULANG PISAU
(tanda tangan dal	n stempel)	(tanda tangan dan stempel)
<u>NAMA</u> Pangka NIP.	t	NAMA

S. Format Surat Kuasa Yang Ditandatangani Oleh Kepala Perangkat Daerah.

AND THE PROPERTY OF

# PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

	SURAT KUASA
	NOMOR
′ang bertandatangar	n di bawah ini :
a. Nama b. Jabatan	: :
	MEMBERI KUASA
	Kepada:
a. Nama b. Jabatan c. NIP.	: :
Jntuk	:
Demikian Sura	t Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya. Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahu
Demikian Sura Yang diberi k	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahui
	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahui kuasa Yang memberi kuasa
Yang diberi k	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahui kuasa Yang memberi kuasa TAN, NAMA JABATAN,

T. Format Surat Undangan Yang Ditandatangani Oleh Bupati.

	В	UPATI PULANG PISAU
		Tempat, Tanggal Bulan dan Tahun
		Kepada
	:///	Yth
Sifat Lampiran	:	
Hal	: Undangan	di -
		:: :: ::
		BUPATI PULANG PISAU,
		(tanda tangan dan stempel)
		NAMA
Catatan		
1		

U. Format Surat Undangan Yang Ditandatangani Oleh Kepala Perangkat Daerah.

	Guidi Folp. 661	3 Fax. 0513 (kelurahan/desa) (kode pos)
		Tempat, Tanggal Bulan dan Tahun
		Kepada
Nomor	:///	Yth
Sifat ₋ampiran	: :	
Hal	: Undangan	di - 
	Hari	:
	Tanggal	:
	Pukul	:
	Tempat	:
	Acara	:
		NAMA JABATAN,
		(tanda tangan dan stempel)
		<u>NAMA</u> Pangkat NIP.
Catatan :		

V. Format Surat Keterangan Melaksanakan Tugas (SKMT) Yang Ditandatangani Oleh Bupati.



#### **BUPATI PULANG PISAU**

SURAT KETERA	ANGAN MELAKSANAKAN TUGAS
NOMO	DR
Yang bertanda tangan di bav	vah ini :
Nama	:
Jabatan	: BUPATI PULANG PISAU
Dengan ini menerangkan denga	n sesungguhnya bahwa :
Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan	:
Nomor terhitung telah nyata menjalankan tugas s di -	sebagai
sesungguhnya dengan menging dikemudian hari isi surat pernyat	n melaksanakan tugas ini saya buat dengan at sumpah jabatan/pegawai negeri sipil dan apabila aan ini ternyata tidak benar yang berakibat kerugian a menanggung kerugian tersebut.

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun BUPATI PULANG PISAU,

(tanda tangan dan stempel)

NAMA

W. Format Surat Keterangan Melaksanakan Tugas (SKMT) Yang Ditandatangani Oleh Kepala Perangkat Daerah.

- T
COMO
23100

# PERANGKAT DAERAH

Jalan 1	Γelp. 0513	Fax. 0513	(kelurahan/desa)	(kode	pos)

# SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS NOMOR ......

110	
Yang bertanda tangan di ba	wah ini :
Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan	: : :
Dengan ini menerangkan deng	an sesungguhnya bahwa :
NIP	
Nomor terhitung telah nyata menjalankan tugas	raturang sebagai
Demikian surat keteranga	an melaksanakan tugas ini saya buat dengan
sesunggunnya dengan mengin	gat sumpah jabatan/pegawai negeri sipil dan apabila

Demikian surat keterangan melaksanakan tugas ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/pegawai negeri sipil dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang berakibat kerugian bagi negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun NAMA JABATAN,

(tanda tangan dan stempel)

NAMA Pangkat NIP.

## X. Format Surat Panggilan Yang Ditandatangani Oleh Bupati.

	BUPATI PULANG PISAU
Nomor Sifat Lampiran Hal	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun  Kepada :/// Yth
	Dengan ini diminta kedatangan Saudara di Kantor , pada:
	Hari :
	Tanggal : Pukul :
	Pukul :  Tempat :
	Menghadap kepada :
	Alamat :
	Untuk :
	Demikian untuk dilaksanakan dan menjadi perhatian sepenuhnya.
	BUPATI PULANG PISAU,
	(tanda tangan dan stempel)
	NAMA

Y. Format Surat Panggilan Yang Ditandatangani Oleh Kepala Perangkat Daerah.

	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahur
Nomor Sifat Lampiran Hal	Kepada :/// Yth
	Dengan ini diminta kedatangan Saudara di Kantor
	Hari :
	Tanggal :
	Pukul :
	Tempat :
	Menghadap kepada :
	Alamat :
	Untuk :
	Demikian untuk dilaksanakan dan menjadi perhatian sepenuhnya.
	NAMA JABATAN,
	(tanda tangan dan stempel)

## Z. Format Nota Dinas Yang Ditandatangani Oleh Bupati.

	BUPATI PULANG PISAU
	NOTA – DINAS
Kepada Dari Tanggal Nomor Sifat Lampiran Hal	
	BUPATI PULANG PISAU,

### AA. Format Nota Dinas Yang Ditandatangani Oleh Pejabat Eselon II, III Dan IV.

|--|

# PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

	NOTA – DINAS
	NOTAL BILVIO
Kepada	:
Dari -	:
Tanggal	:
Nomor	
Sifat	
Lampiran Hal	
паі	
	NAMA JABATAN,
	NAMA JABATAN, (tanda tangan dan stempel)
	(tanda tangan dan stempel)
	(tanda tangan dan stempel) <u>NAMA</u>
	(tanda tangan dan stempel)
	(tanda tangan dan stempel) <u>NAMA</u> Pangkat

BB. Format Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas Yang Ditandatangani Oleh Pejabat Eselon II, III Dan IV.

Nomor :/	//	Yth.	Tempat, Tanggal Bulan dan Tahur Kepada
			di –
	NOTA PE	NGAJUAN	KONSEP
Disampaik	an dengan horm	at konsep n	askah dinas :
Tentang	:		
Catatan	:		
Lampiran	:		
Untuk Mohon	: Petunjuk dar	arahan leb	ih lanjut
Disposisi	:		
Tindak Lanjut Staf	:		
			NAMA JABATAN,
			(tanda tangan)
			<u>NAMA</u> Pangkat NIP.

### CC. Format Lembar Disposisi.

1. Lembar Disposisi Bupati.

	BUPATI PULANG PISAU
	LEMBAR DISPOSISI
Surat dari :  Nomor Surat :  Tanggal Surat :	Diterima tanggal : Pukul : Nomor Agenda : Sifat :
Hal :	Sangat Segera Segera Rahasia
Kepada :	Arahan Lanjut :  Buat Tanggapan dan Saran Proses lebih lanjut Lapor/ Menghadap Bupati Acc/ Laksanakan Koordinasi/ konfirmasikan Koreksi/ Sempurnakan Monitor/ Cari masukan File/ Simpan
Catatan :	
	Pulang Pisau, BUPATI PULANG PISAU,
	NAMA

### 2. Lembar Disposisi Eselon IIa.



# PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU **SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Trans Kalimantan Km. 86 Telp. 0513-61205 Faks. 0513-61212 Bereng 74831

LEMBAR D	ISPOSISI
Surat dari :	Diterima tanggal : Pukul : Nomor Agenda :
Nomor Surat :	
Tanggal Surat :	Sifat :
	Sangat Segera Segera Rahasia
Hal :	
Diteruskan Kepada :	Dengan hormat harap :
Asisten Pemerintahan dan KESRA	☐ Tanggapan dan Saran
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Proses lebih lanjut
Asisten Administrasi Umum	☐ Koordinasikan/ konfirmasikan
Catatan :	
	Pulang Pisau,
	SEKRETARIS DAERAH,
	<u>NAMA</u> Pangkat NIP.

### 3. Lembar Disposisi Eselon IIb.

T 1
Omo
Mary House

# PERANGKAT DAERAH

Jalan ...... Telp. 0513-..... Fax. 0513-.... (kelurahan/desa) (kode pos)

LEI	MBAR DISPOSISI
Surat dari :	Diterima tanggal : Pukul : Nomor Agenda :
Nomor Surat :	Nomor Agenda .
Tanggal Surat :	Sifat :  ☐ Sangat Segera ☐ Segera ☐ Rahasia
Hal :	
Diteruskan Kepada :	Disposisi :
	☐ Proses Lebih Lanjut ☐ Tanggapan Dan Saran ☐ Jadwalkan ☐ Wakili/ Dampingi ☐ Siapkan Bahan/Pointers/Penjelasan/Cari Masukan ☐ Koordinasikan ☐ Monitor ☐ Kita Bicarakan Bersama ☐ File/ Arsip
Catatan :	
	Pulang Pisau,
	NAMA JABATAN,
	<u>NAMA</u> Pangkat NIP.

### 4. Lembar Disposisi Eselon III.

T 1
Omo
Mary House

# PERANGKAT DAERAH

Jalan ...... Telp. 0513-..... Fax. 0513-.... (kelurahan/desa) (kode pos)

LEMBAI	R DISPOSISI
Surat dari :	Diterima tanggal : Pukul : Nomor Agenda :
Nomor Surat :	
Tanggal Surat :	Sifat :  ☐ Sangat Segera ☐ Segera ☐ Rahasia
Hal :	
Diteruskan Kepada :	Disposisi :
	Proses Lebih Lanjut Tanggapan Dan Saran Jadwalkan Wakili/ Dampingi Siapkan Bahan/Pointers Koordinasikan Monitor Kita Bicarakan Bersama File/ Arsip
Catalan	
	Pulang Pisau,
	NAMA JABATAN,
	<u>NAMA</u> Pangkat NIP.

### DD. Format Telaahan Staf Yang Ditandatangani Oleh Pejabat Eselon II, III Dan IV.



## PERANGKAT DAERAH

NO NO	Jalan Telp. 0513 Fax. 0513 (kelurahan/desa) (kode pos)
	TELAAHAN STAF
Kepada Dari Tanggal Nomor Lampiran Hal	: Yth
I. Persoa (yang m dipecah	nemuat pernyataan singkat dan jelas tentang persoalan yang akan
berhubi	ngapan memuat dugaan yang beralasan, berdasarkan data yang ada, saling ungan sesuai dengan dengan situasi yang dihadapi dan merupakan gkinan kejadian di masa yang akan datang).
	Fakta yang mempengaruhi nemuat fakta yang landasan analisis dan pemecahan persoalan).
serta ke	s ruh praanggapan dan fakta terhadap persoalan dan akibatnya, hambatan euntungan dan kerugiannya, pemecahan atau cara bertindak yang mungkin pat dilakukan).
V. Kesimp (yang n jalan ke	nemuat intisari hasil diskusi, yang merupakan pilihan cara bertindak atau
	nemuat secara ringkas dan jelas saran atau usul tindakan untuk mengatasi an yang dihadapi).

NAMA JABATAN,

(tanda tangan dan stempel)

<u>NAMA</u> Pangkat NIP.

## EE. Format Pengumuman Yang Ditandatangani Oleh Bupati.

- was already and the
BUPATI PULANG PISAU
PENGUMUMAN
NOMOR//
TENTANO
 TENTANG
Ditetankan di
Ditetapkan di pada tanggal
BUPATI PULANG PISAU,
(tanda tangan dan stempel)
NAMA

## FF. Format Pengumuman Yang Ditandatangani Oleh Kepala Perangkat Daerah.

Normal Line
Comp

TIETT THE TOTAL PROPERTY OF THE TOTAL PROPER	PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU PERANGKAT DAERAH  Jalan Telp. 0513 Fax. 0513 (kelurahan/desa) (kode pos)
	PENGUMUMAN
	NOMOR//
	TENTANG
	Ditetapkan di
	pada tanggal
	NAMA JABATAN,
	(tanda tangan dan stempel)
	NAMA
	Pangkat Pangkat
	NIP.

### GG. Format Laporan Yang Ditandatangani Oleh Kepala Perangkat Daerah.

1 to
🦜 😀 🏄
Como .
AND THE PARTY OF

# PERANGKAT DAERAH

	LAPORAN	
	TENTANG	
	Pendahuluan.	
	A. Umum/latar belakang	
	B. Landasan Hukum	
	C. Maksud dan Tujuan	
II.	Kegiatan yang dilaksanakan,	
III.	Hasil yang dicapai,	
V.	Kesimpulan dan Saran	
<b>/</b> .	Penutup.	
		Dib.co.d.dli
		Dibuat di pada tanggal
		NAMA JABATAN,
		(tanda tangan dan stempel)
		<u>NAMA</u> Pangkat NIP.

## HH. Format Rekomendasi Yang Ditandatangani Oleh Bupati.



		BUPATI PULANG PISAU			
		REKOMENDASI			
a.	Dasar	:			
b.	Menimbang	:			
a. b.	Nama/Obyek Jabatan/ Tempat/ Identitas Untuk :	S PISAU, memberikan rekomendasi kepada : : :			
	Demikian rekome	ndasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.			
		Tempat, Tanggal Bulan dan Tahun			
		BUPATI PULANG PISAU,			
		(tanda tangan dan stempel)			
		NAMA			

II. Format Rekomendasi Yang Ditandatangani Oleh Kepala Perangkat Daerah, Camat, Dan Lurah.

Thomas .

# PERANGKAT DAERAH

Milan	PERANGKAI DAERAH  Jalan Telp. 0513 Fax. 0513 (kelurahan/desa) (kode pos)
	-
	REKOMENDASI
	NOMOR///
C.	Dasar :
d.	Menimbang :
	(NAMA JABATAN), memberikan rekomendasi kepada :
C.	Nama/Obyek :
d.	Jabatan/ Tempat/ : Identitas
	Untuk :
	Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.
	Tempat, Tanggal Bulan dan Tahun
	NAMA JABATAN,
	(tanda tangan dan stempel)
	<u>NAMA</u> Pangkat NIP.

JJ. Format Surat Pengantar Yang Ditandatangani Oleh Kepala Perangkat Daerah.

## PEMERINTAH KARI IPATEN PI II ANG PISALI

			Kepada	Tanggal, Bulan dan Ta
		Yth.		
			di –	
	SUR	AT PENGANT	AR	
	NOM	//OR :		
No.	Jenis yang dikirim	Banyakı	nya	Keterangan
Diterir	na tanggal			
	Penerima NAMA JABATAN,		NA	Pengirim MA JABATAN,
(tan	da tangan dan stempel)		(tanda t	tangan dan stempel)
	<u>NAMA</u> Pangkat NIP.			<u>NAMA</u> Pangkat NIP.
Nomo	r telepon			

### KK. Format Telegram Yang Ditandatangani Oleh Bupati.

BUPATI PULANG PISAU						
	FORMULIR	BERITA				
			Registra	ısi No :		
PANGGILAN JENIS	NOM	MOR	DER	AJAT		
DARI : UNTUK : TEMBUSAN :						
KLASIFIKASI : SEGERA  Nomor :						
AAA TTK	TTK KM	A				
BBB TTK	TTK KM					
CCC TTK DUM TTK HBS						
		Tanggal wa	aktu pembu	atan		
	No. Kode	Wa Terima	aktu Kirim	Lalu Lintas	Paraf Operator	
Pengirim : Bupati Pulang Pisat  Nama :  Tanda tangan :	u					

### LL. Format Berita Acara Yang Ditandatangani Oleh Bupati.



### **BUPATI PULANG PISAU**

BERITA ACARA NOMOR :					
masing:  1. a. Nama :     b. Jabatan : BUPATI PULANG F     c. Kedudukan :     Yang selanjutnya disebut pihak Pertam					
	ngguhnya dan dipergunakan sebagaimana				
mestinya.	Dibuat di				
Pihak Kedua	Pihak Pertama BUPATI PULANG PISAU, (tanda tangan dan stempel)				
<u>NAMA</u> Pangkat NIP.	NAMA				

Mengetahui/Mengesahkan

<u>NAMA</u> Pangkat NIP. MM. Format Berita Acara Yang Ditandatangani Oleh Kepala Perangkat Daerah, Camat, Lurah, Dan Kepala UPT.

### PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU **PERANGKAT DAERAH**

Jalan	Telp. 0513	Fax. 0513	(kelurahan/desa)	(kode	pos)
-------	------------	-----------	------------------	-------	------

	BERIT	A ACARA
	NOMOR:	
ma	Pada hari ini tanggal, bular sing:	n kami masing-
1.	<ul><li>a. Nama :</li><li>b. Jabatan :</li><li>c. Kedudukan :</li><li>Yang selanjutnya disebut pihak Pert</li></ul>	ama
3.	<ul><li>a. Nama :</li><li>b. Jabatan :</li><li>c. Kedudukan :</li><li>Yang selanjutnya disebut pihak Ked</li></ul>	ua
me	Berita Acara ini dibuat dengan se stinya.	sungguhnya dan dipergunakan sebagaimana
		Dibuat di
	Pihak Kedua	Pihak Pertama NAMA JABATAN,
	<u>NAMA</u> Pangkat NIP.	<i>(tanda tangan dan stempel)</i> <u>NAMA</u> Pangkat  NIP.

Mengetahui/Mengesahkan

<u>NAMA</u> Pangkat NIP. NN. Format Notula Yang Ditandatangani Oleh Sekretaris Daerah Dan Asisten.



## PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU SEKRETARIAT DAERAH

:
:
:
: 1
2
3
:
:
:
: 1
2
: (Disesuaikan dengan kondisi acara sidang/rapat).
:
:
:
PIMPINAN SIDANG/RAPAT NAMA JABATAN,
(tanda tangan dan stempel)
<u>NAMA</u>
Pangkat NIP.
1411 .

### OO. Format Memo Yang Ditandatangani Oleh Bupati.

No.		10.
	1	
1		

### **BUPATI PULANG PISAU**

M E M O					
Dari	:				
Kepada	:				
ISI	:				
		Tempat, Tanggal Bulan dan Tahun			
		BUPATI PULANG PISAU,			
		(tanda tangan dan stempel)			
		NAMA			

PP. Format Memo Yang Ditandatangani Oleh Pejabat Eselon II, Sekretaris, Camat, Lurah, Kepala UPT.

MOCO HOMBO

### PERANGKAT DAERAH

# Jalan ...... Telp. 0513-..... Fax. 0513-..... (kelurahan/desa) (kode pos) MEMO Dari Kepada: ISI ...... Tempat, Tanggal Bulan dan Tahun NAMA JABATAN, (tanda tangan dan stempel) NAMA **Pangkat** NIP.

- QQ. Format Daftar Hadir Yang Ditandatangani Oleh Pejabat Eselon II, III, Dan IV.
  - 1. Daftar Hadir



### PERANGKAT DAERAH

Idlan Tala Of	542 Fay	OE 12 //ca	.lrobon/dooo\ /	Irada naa
Jalan Telp. 05	313 Fax.	UD 13 (KE	aluranan/desa) (	Kode bos

### **DAFTAR HADIR**

BULAN : MINGGU :

NO.	NAMA	PANGKAT/			•	TANC	GAL				KET
110.	147 (17)7 (	GOL	Р	S	Р	S	Р	S	Р	S	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KEPALA SUB											
E	BAGIAN/										
SE	KRETARIS										

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun NAMA JABATAN,

(tanda tangan dan stempel)

NAMA Pangkat NIP.

### 2. Daftar Hadir Pertemuan Rapat



Hari/ Tanggal

Pukul Tempat

## PERANGKAT DAERAH

Jalan	Telp. 0513-	Fax. 0513	(kelurahan/desa)	(kode r	ററടി
Jaiaii	1 CIP. 00 10	1 ax. 00 10	(Noturalial) dosa)	(NOGC )	JU3)

### **DAFTAR HADIR PERTEMUAN RAPAT**

Acar	a :				
NO.	NAMA, NIP	JABATAN	INSTANSI	TANDA TANGAN	KET
1. 2. 3. dst.					

NAMA JABATAN,

(tanda tangan dan stempel)

<u>NAMA</u> Pangkat NIP.

### RR. Format Piagam Penghargaan



### **BUPATI PULANG PISAU**

### PIAGAM PENGHARGAAN

	NOTION .		
BUPATI PULANG PISAU Dengan ini memberikan penghargaan kepada :			
Nama			
Tempat/Tanggal lahir			
NIP/NRP			
Jabatan			
Instansi			

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

BUPATI PULANG PISAU,

(tanda tangan dan stempel)

NAMA JELAS

### SS. Format Sertifikat



### **BUPATI PULANG PISAU**

### SERTIFIKAT

### Diberikan kepada:

Nama :

NIP :

Instansi :

Sebagai/Atas partisipasinya dalam	
yang diselenggarakan oleh c	dari
tanggal s.d bertempat di	

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

**BUPATI PULANG PISAU,** 

(tanda tangan dan stempel)

**NAMA JELAS** 

### TT. Format STTPP Yang Ditandatangani Oleh Bupati.



	BUPATI PULANG PISAU
SURAT TA	NDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Nomor:	
au berdasarkan Peraturan Pem ketentuan pelaksanaannya me	erintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai enyatakan bahwa:
	:
	Tempat, Tanggal Bulan dan Tahun
	BUPATI PULANG PISAU,
	(tanda tangan dan stempel)
	NAMA

### Bagian Belakang STTPP

		AGENDA PEMBELAJARAN
T E M A Umum	:	(ditentukan Badan Diklat Depdagri)
Khusus	:	(ditentukan oleh penyelenggara dengan mengacu pada tema umum dan issue actual setempat)
		Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN PULANG PISAL
		(tanda tangan dan stempel)
		<u>NAMA PEJABAT</u> PANGKAT NIP.

### UU. Format STTPP Atas Nama Bupati Yang Ditandatangani Oleh Kepala BKPP.

1 to 100
- Como

1 to 100		BUPATT PULANG PISAU
	SURAT TA	NDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
The state of the s	Nomor:	
	Pisau berdasarkan Peraturan Pem erta ketentuan pelaksanaannya me	erintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai enyatakan bahwa:
Pas foto 4 x 6	Nama Tempat/Tanggal lahir NIP/NRP Pangkat/Gol. Ruang Jabatan Instansi	:
Pada Pendidik	Kualifikasi an dan Pelatihan Kabi	:
		dari tanggal sampai dengan yang meliputi
		Tempat, Tanggal Bulan dan Tahun
		a.n. BUPATI PULANG PISAU

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN PULANG PISAU,

(tanda tangan dan stempel)

NAMA PEJABAT

### Bagian Belakang STTPP

TEMA		AGENDA PEMBELAJARAN
Umum	:	(ditentukan Badan Diklat Depdagri)
Khusus	:	(ditentukan oleh penyelenggara dengan mengacu pada tema umum dan issue actual setempat)
		Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
		KEPALA BIDANG DIKLAT,
		(tanda tangan dan stempel)
		<u>NAMA PEJABAT</u> PANGKAT
		NIP.

### II. PENEMPATAN a.n., u.b., u.p., Plt., Plh., DAN Pj.

A. Penggunaan "a.n.":

a.n. BUPATI PULANG PISAU SEKRETARIS DAERAH,

NAMA Pangkat NIP.

a.n. CAMAT BANAMA TINGANG SEKRETARIS CAMAT,

NAMA Pangkat NIP.

a.n. LURAH PULANG PISAU SEKRETARIS LURAH,

NAMA Pangkat NIP.

B. Penggunaan "u.b.":

a.n. BUPATI PULANG PISAU SEKRETARIS DAERAH u.b. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,

> NAMA Pangkat NIP.

a.n. BUPATI PULANG PISAU SEKRETARIS DAERAH u.b. KEPALA BAGIAN ORGANISASI,

> NAMA Pangkat NIP.

C. Penggunaan '	"P	lt"	١,
-----------------	----	-----	----

PIt. BUPATI PULANG PISAU WAKIL BUPATI,

**NAMA** 

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

NAMA Pangkat NIP.

D. Penggunaan "Plh":

PIh. BUPATI PULANG PISAU WAKIL BUPATI,

NAMA

Plh. SEKRETARIS DAERAH,

<u>NAMA</u> Pangkat NIP.

E. Penggunaan "Pj":

Pj. BUPATI PULANG PISAU,

NAMA

#### III. PARAF DAN PENULISAN NAMA.

- A. Pembubuhan Paraf Hirarki.
  - 1. Naskah dinas sebelum ditandatangani oleh Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, dan Inspektur harus diparaf terlebih dahulu oleh maksimal tiga orang pejabat secara berjenjang untuk bertanggung jawab terhadap substansi, redaksi dan penulisan naskah dinas tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, penempatan paraf tersebut pada lembar terakhir naskah dinas sesuai arah jarum jam dimulai dari sebelah kiri nama pejabat yang akan menandatangani.
  - Naskah dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang akan menandatangani naskah dinas tersebut tidak memerlukan paraf.
  - 3. Paraf untuk surat perintah perjalanan dinas, dibubuhkan pada lembar pertama
  - 4. Untuk keamanan isi naskah dinas yang jumlahnya lebih dari satu halaman, sebelum naskah dinas tersebut ditandatangani oleh pejabat yang berwenang maka harus dibubuhkan paraf pejabat pengolah pada sudut kanan bawah setiap halaman.
  - 5. Naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum/surat yang lebih dari satu lembar, setiap lembarnya di paraf pada pojok kiri kertas bagian bawah.
  - 6. Naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang mempunyai lampiran, pada lembar lampiran dipojok sebelah kanan atas ditulis lampiran:surat, nomor dan tanggal serta pada bagian akhir sebelah kanan bawah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
    - a) Contoh paraf hirarki dalam bentuk searah jarum jam:
      - (1) Untuk yang ditandatangani Bupati

(2) BUPATI PULANG PISAU, (3)	Keterangan:
	(1) : Kabag
	(2) : Asisten
(1) NAMA	(3) : Sekda

(2) Untuk yang ditandatagani Sekda

Keterangan:
(1) : Kasubbag
(2) : Kabag
(3): Asisten

(3) Untuk yang ditandatangani Asisten

(2) ASISTEN....., (3) Keterangan:
(1) : Pelaksana
(2) : Kasubbag
(1) NAMA
(3) : Kabag

(4) Untuk yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah

(2) NAMA JABATAN, (3)

Keterangan:
(1) : Pelaksana
(2) : Kasubbag
(1) NAMA
(3) : Sekretaris

b) Contoh paraf hirarki dalam bentuk matrik:

Untuk yang ditandatangani Bupati

PARAF I	HIRARKI
Sekda	
Asisten	
Kabag	

- B. Pembubuhan paraf koordinasi.
  - naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang materinya menyangkut kepentingan unit lain sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang harus diparaf terlebih dahulu oleh unit pengolah, unit lain yang terkait dan biro/bagian hukum pada setiap lembar naskah.
  - 2. naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang materinya menyangkut kepentingan unit lain sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang harus diparaf terlebih dahulu oleh unit pengolah, unit lain yang terkait pada lembar terakhir naskah.
  - 3. Paraf Koordinasi dibuat dalam bentuk stempel persegi empat.
    - a) Contoh paraf koordinasi:
      - (1) Yang ditandatangani Sekretaris Daerah

PARAF KO	ORDINASI
Asisten	
Kabag	
Kasubbag	

### (2) Yang ditandatangani Asisten Sekretaris Daerah

PARAF KO	ORDINASI
Kabag	
Kasubbag	
Pelaksana	

### (3) Yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah

PARAF KO	ORDINASI
Sekretaris	
Kasubbag	
Pelaksana	

- C. Penulisan nama pejabat yang berwenang menandatangani naskah dinas.
  - 1. penulisan nama bupati dan nama wakil bupati pada naskah dinas dalam bentuk surat dapat menggunakan gelar;
  - nama pejabat yang menduduki jabatan struktural dan fungsional menggunakan gelar, NIP dan pangkat.

### D. Penulisan gelar akademik.

Cara penulisan gelar akademik mengikuti aturan yang berlaku dalam Ejaan Yang Disempurnakan (EYD), yaitu pada aturan tentang penulisan singkatan, pemakaian tanda titik (.), dan pemakaian tanda koma (,). Ketentuan lengkapnya sebagai berikut:

- 1. Setiap gelar ditulis dengan tanda titik sebagai antara antar huruf pada singkatan gelar yang dimaksud.
- 2. Antara nama orang dan gelar yang disandangnya, dibubuhi tanda koma.
- 3. Jika di belakang nama orang terdapat lebih dari satu gelar, maka di antara gelar-gelar tersebut disisipi tanda koma.

### Contoh: Muhamad Ilyasa, S.H., S.E., M.M.


Di antara nama dan gelar, terdapat tanda koma. Di antara ketiga gelar, juga terdapat tanda koma. Di antara huruf-huruf singkatan gelar, diberi tanda titik.

Jika di antara nama dan gelar tidak dibubuhi tanda koma, maka penulisan gelar tersebut salah dan singkatan tersebut tidak bermakna gelar, melainkan bisa bermakna nama keluarga, marga, dan sebagainya. Jadi, Muhamad Ilyasa SH (tanpa koma di antara nama dan SH) bisa berarti Muhamad Ilyasa Sutan Harun atau Muhamad Ilyasa Saleh Hamid, dan sebagainya.


### IV. BENTUK UKURAN DAN ISI STEMPEL.

A. Bentuk Dan Ukuran Stempel.

Yang menggunakan lambang.



Yang tidak menggunakan lambang



- B. STEMPEL JABATAN DAN STEMPEL PERANGKAT DAERAH.
  - 1. Contoh stempel jabatan.



2. Stempel Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.



3. Stempel Perangkat Daerah.




4. Stempel Kecamatan, Kelurahan, Desa dan Sekretariat Desa.



5. Stempel Unit Pelaksana Teknis Daerah.



6. Stempel Perangkat Daerah untuk keperluan tertentu.



Contoh stempel untuk KTP dengan skala 4:1.



### V. BENTUK, UKURAN DAN ISI KOP NASKAH DINAS.

- A. Perbandingan huruf pada kop naskah dinas antara tulisan nama pemerintah daerah dan nama satuan kerja perangkat daerah adalah 3:4.
  - 1. tulisan nama pemerintah daerah dengan huruf arial 14.
  - 2. tulisan nama satuan kerja perangkat daerah dengan huruf arial 18.
- B. Bentuk dan isi kop naskah dinas seperti pada contoh berikut :

Contoh 1: Kop naskah dinas Bupati Pulang Pisau.


### Contoh 2: Kop naskah dinas Sekretariat Daerah.



# PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Trans Kalimantan Km. 86 Telp. 0513-61205 Faks. 0513-61212 Bereng 74831

Contoh 3: Kop naskah dinas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.



### PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Trans Kalimantan Km. 86 Telp. (0513) 61226 - 61139 Faks...... Bereng 74831 Email.....

Contoh 4 : Kop naskah dinas Perangkat Daerah.



# PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Komplek Perkantoran Jalan W.A.D. Duha Nomor....Pulang Pisau 74811 Telepon: (0513) .......Faks: (0513) ....... Email: ......



# PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU **DINAS PENDIDIKAN**

Komplek Perkantoran Jalan W.A.D. Duha Nomor 05 Pulang Pisau 74811 Telepon: (0513) ......Faks: (0513) ....... Email: ......



# SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Oberlin Metar Nomor......Pulang Pisau 74811 Telepon: (0513) .......Faks: (0513) ....... Email: .....

### Contoh 5: Kop naskah dinas Kecamatan.



# PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU **KECAMATAN KAHAYAN HILIR**

Jalan Panunjung Tarung Nomor...... Pulang Pisau 74811 Telepon: (0513) ......Faks: (0513) ....... Email: .....

Contoh 6: Kop naskah dinas Kelurahan.



### PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU KECAMATAN KAHAYAN HILIR KELURAHAN PULANG PISAU

Jalan Panunjung Tarung Nomor..... Pulang Pisau 74811 Telepon: (0513) ......Faks: (0513) ...... Email: .....

### VI. BENTUK, UKURAN DAN ISI SAMPUL NASKAH DINAS.

### A. UKURAN HURUF.

Perbandingan huruf pada sampul naskah dinas antara tulisan nama Pemerintah Daerah dan tulisan nama Perangkat Daerah adalah 3:4

- 1. tulisan nama Pemerintah Daerah dengan jenis huruf arial ukuran 14.
- 2. tulisan nama Perangkat Daerah dengan jenis huruf arial ukuran 18.

Contoh 1: Kop sampul naskah dinas Bupati Pulang Pisau.

(garuda kuning emas)	
BUPATI PULANG PISAU	
	limantan Km. 86 Bereng 74831 3) 61205 Faks : (0513) 61212
	Kepada
Nomor ://	Yth. Sdr
STEMPEL	di –
	Kode Pos

### Contoh 2: Kop sampul naskah dinas Sekretariat Daerah

S	NTAH KABUPATEN PULANG PISAU EKRETARIAT DAERAH antan Km. 86 Telp. 0513-61205 Faks. 0513-61212 Bereng 74831
Nomor ://	Kepada Yth. Sdrdi –
	Kode Pos

### Contoh 3: Kop sampul naskah dinas Sekretariat DPRD



# PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

	SEKRETARIAT DPRD  Jalan Trans Kalimantan Km. 86 Bereng 74831 Telepon: (0513) 61226 - 61139 Faks
	Kepada
Nomor :///	Yth. Sdr
CTEMPE	di –
STEMPEL	Kode Pos

### Contoh 4: Kop sampul naskah dinas Perangkat Daerah.

	CINTAH KABUPATEN PULANG PISAU  DINAS PENDIDIKAN  erkantoran Jalan W.A.D. Duha Nomor 05 Pulang Pisau 74811 Telepon: (0513)Faks: (0513)
Nomor :///	Kepada Yth. Sdr
STEMPEL	di –  Kode Pos

|--|

### PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU **DINAS LINGKUNGAN HIDUP**


	n W.A.D. Duha Nomor 05 Pulang Pisau 74811 513)Faks: (0513)
	Kepada
Nomor ://	Yth. Sdr
STEMPEL	di –
	Kode Pos



### PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Jalan berlin Metar Nomor ... Pulang Pisau 74811 Telepon: (0513) ......Faks: (0513) ..... Kepada Yth. Sdr..... Nomor : ...../..../.... di -...... STEMPEL Kode Pos

### Contoh 5: Kop sampul naskah dinas Kecamatan, Kelurahan dan Desa.





### PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU KECAMATAN KAHAYAN HILIR

### **KELURAHAN PULANG PISAU**


Jalan Panunjung Tarung Nomor..... Pulang Pisau 74811

	Telepon: (0513)Faks: (0513)
	Kepada
Nomor ://	Yth. Sdr
STEMPEL	di –
	Kode Pos

### VII. BENTUK, UKURAN DAN ISI PAPAN NAMA.

#### A. BENTUK.

Papan nama Perangkat Daerah berbentuk empat persegi panjang berbentuk segi empat.



#### B. UKURAN.

Perbandingan ukuran huruf 3:4.

- 1. ukuran huruf "3" untuk tulisan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.
- 2. ukuran huruf "4" untuk tulisan nama Perangkat Daerah.

### C. BAHAN.

- 1. Bahan papan nama Perangkat Daerah disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya dari bahan kayu, beton, seng/plat dan lain sebagainya.
- 2. Bahan huruf papan nama diatur sesuai kebutuhan, dapat menggunakan cat atau dari bahan lain seperti seng/plat atau semen dan lain sebagainya.

### D. ISI PAPAN NAMA.

Untuk isi papan nama Perangkat Daerah, tidak memuat logo lembaga/ logo daerah.

Contoh 1: Papan nama Kantor Bupati Pulang Pisau.

### KANTOR BUPATI PULANG PISAU

Jalan Trans Kalimantan Km. 86 Bereng 74831 Telepon : (0513) 61205 Faks : (0513) 61212

### Contoh 2: Papan nama Perangkat Daerah.

### PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Komplek Perkantoran Jalan W.A.D. Duha Nomor .......
Pulang Pisau 74811
Telepon: (0513) ....... Faks: (0513) .........

# PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Tingang Menteng Nomor ..... Pulang Pisau 74811 Telepon: (0513) ..... Faks: (0513).....

# PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Oberlin Metar Nomor ..... Pulang Pisau 74811 Telepon: (0513) ...... Faks: (0513) ......

### Contoh 4: Papan nama Kecamatan dan Kelurahan/Desa

# PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU KECAMATAN KAHAYAN HILIR

Jalan Panunjung Tarung Nomor ..... Pulang Pisau 74811 Telepon: (0513) ......Faks: (0513) .....

# PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU KECAMATAN KAHAYAN HILIR KELURAHAN PULANG PISAU

Jalan Panunjung Tarung Nomor ..... Pulang Pisau 74811 Telepon: (0513) ...... Faks: (0513) ......

# PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU KECAMATAN KAHAYAN HILIR DESA MENTAREN

Jalan ...... Nomor ..... Pulang Pisau 74811 Telepon: (0513) ..... Faks: (0513) ......

### Contoh 5: Papan nama yang terletak satu atap/satu komplek.

PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
1. KANTOR
2. BADAN
3. DINAS
Jalan Nomor Pulang Pisau 74811 Telepon: (0513)Faks: (0513)

**BUPATI PULANG PISAU,** 

ttd

**EDY PRATOWO** 

Salinan Sesuai dengan aslinya,

Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pulang Pisau,

ANG SUPRIYADI